



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU**

**FORM**

No : 3

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru  
28293  
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279  
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id &  
lp2mpur@gmail.com

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI**



**Fakultas** : MIPA  
**Auditi** : Koordinator S2  
Pendidikan Dasar  
Zerta Hainul Putra,  
PhD  
**Ketua Tim Auditor** : Dr. Any Widayatsari, SE.,  
M.SE.  
**Anggota Auditor** : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP.,  
M.Si  
**Tahun Akademik** : 2023/2024

**Tanda Tangan Auditi**

**Tanda Tangan Ketua Tim Auditor**

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FKIP		
Nama Jurusan/Prodi	S2 Pendidikan Dasar		
Alamat	Kampus Bina Widya Jalan H.R. Subrantas KM 12,5 Panam Pekanbaru		
Nama Korprodi	Zetra Hainul Putra, PhD	Telp. : 082228346240	
Tanggal Audit	22 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Any Widayatsari	Fakultas/Prodi : FEB/ Ilmu Ekonomi	
Anggota Auditor	Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si	Fakultas/Prodi : FISIP/ Hubungan Internasional	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

## II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

## III. LINGKUP AUDIT:

**A. Kebijakan Mutu**

**B. Butir Standar Nasional Pendidikan** yang terdiri dari:

**C. Standar Isi Pembelajaran**

### Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### **Indikator**

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; · pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

#### **D. Standar Proses Pembelajaran**

##### **Definisi istilah:**

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
  7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

### **Indikator**

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme moneyv perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

### **E. Standar Penilaian Pembelajaran**

#### **Definisi istilah:**

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami

oleh mahasiswa.

- e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

**Indikator:**

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
  - a. D3 = Min. 1 orang
  - b. S1 = Min. 2 orang
  - c. S2 = 3 orang
  - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

**IV. JADWAL AUDIT:**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.30 -12.15	Pelaksanaan audit
3	12.15 -15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

**V. TEMUAN AUDIT:**

**1. Ketidak-sesuaian :**

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.a) Kurikulum  C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	-	AW/YEN	Berdasarkan pengamatan dokumen, kurikulum program studi S2 Pendidikan Dasar baru berumur kurang lebih 1 tahun 4 bulan, ditemukan bahwa program studi sudah mendokumentasikan kegiatan penyusunan awal pembentukan kurikulum, namun belum seluruhnya lengkap berupa bukti notulensi rapat, foto kegiatan, dan

			dokumentasi lainya yang masih belum terdokumentasi dengan terstruktur.
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor	AW/YEN	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum program studi S2 Pendidikan Dasar ditemukan bahwa RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala sehingga belum ditemukan adanya dokumen/berita acara/notulen yang membahas kegiatan tersebut karena prodi baru berumur 1 tahun 4 bulan.
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	KTS Minor	AW/YEN	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum program studi S2 Pendidikan Dasar ditemukan bahwa pada dasarnya sudah ada kegiatan evaluasi terhadap isi materi pembelajaran dan sudah dapat diketahui kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL, namun belum didokumen notulensi maupun foto dokumentasi kegiatan saat pembahasan tersebut dengan terstruktur.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor	AW/YEN	Berdasarkan wawancara dengan auditi belum ada kegiatan pemantauan secara langsung di kelas terkait kesesuaian proses pembelajaran terhadap rencana pembelajaran namun telah dilaksanakan evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa melalui <a href="https://evaluasi.unri.ac.id/">https://evaluasi.unri.ac.id/</a> sehingga kedepannya Prodi perlu melaksanakan pemantauan secara langsung kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	-	AW/YEN	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi ditemukan semua proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu kepada SN Dikti dan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian sudah termuat dalam Sebagian besar RPS di prodi S2 Pendidikan Dasar
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	KTS minor	AW/YEN	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi ditemukan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM sudah mengacu kepada SN Dikti namun bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM belum semuanya tersedia di prodi S2 Pendidikan Dasar